



**PUTUSAN**

Nomor 298/PID/2020/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dadang Riadi Als Dadang Bin CAno
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun /1 Januari 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Untung Suropati Gg Amas Rt 003 Desa  
JoneKec. Tanah Grogot Kab. Paser  
Propinsi Kalimantan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwaditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020
6. Wakil Ketua/ Hakim tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2020
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sejak tanggal 22 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 12 Nopember 2020 Nomor : 298/ PID/ 2020/ PT. SMR, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 298/PID/2020/PT SMR tanggal 12 Nopember 2020 tentang penentuan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara inibeserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 22 Oktober 2020, Nomor 153/Pid.Sus/ 2020/ PN Tgt;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 9 September 2020, No. Reg. Perkara : PDM-108/Paser/00/ 2020, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa DADANG RIADI Als DADANG Bin ANO pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 19.30.00 wita atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Juli 2020 atau masih dalam tahun 2020 di sebuah rumah yang beralamatkan di Desa Tepian Batang Km. 3 Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 19.00 wita pada saat terdakwa sedang berada di jalan, terdakwa menerima telepon dari saksi TIKI (dilakukan penuntutan terpisah) yang bertanya “dimana” dan terdakwa menjawab “di jalan mau pulang”, selanjutnya saksi TIKI menyampaikan kepada terdakwa “kalau mau ada sedikit sisa (shabu) untuk dipakai, ambil aja sini” dan terdakwa bertanya “tete dimana” dan dijawab saksi TIKI “di rumah pacar DEWAN” selanjutnya terdakwa menuju ke tempat tersebut yang beralamatkan di Desa Tepian

Halaman 2 dari 16 Putusan No.298/PID/2020/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Km. 3 Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur kemudian sekira jam 19.30 wita terdakwa sampai di tempat yang dimaksud, setelah itu terdakwa menemui saksi TIKA dan di tempat tersebut terdakwa melihat sudah ada saksi DEWAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang menggunakan shabu-shabu bersama saksi TIKA, kemudian saksi TIKA menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada terdakwa dan terdakwa bertanya "ini berapa Teh" dan saksi TIKA menjawab "nggak usah, bawa aja" dan terdakwa berkata "iya nanti kalau saya ada uang saya ganti uang rokok" selanjutnya terdakwa pulang, sekira jam 21.00 wita terdakwa sampai di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Untung Suropati Gg. Amas Rt. 003 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim dan kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu-shabu yang diperoleh dari saksi TIKA tersebut menjadi 2 (dua) paket, selanjutnya terdakwa menyimpannya dengan cara menyelipkan di atas lampu neon;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanah Grogot nomor : 171/10966.00/2020 tanggal 24 Juli 2020 menyatakan telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih yang ditimbang oleh ANIS AMIR BIQI diketahui oleh ROZIKIN, SE selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Tanah Grogot dan disaksikan oleh AIPTU JOKO PURNOMO dengan hasil penimbangan yaitu : total berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan **total berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram**, selanjutnya terhadap paket no. 1 dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram disisihkan untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 6940/NNF/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt; dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim HARIS AKSARA, SH menyatakan barang bukti nomor : 13767/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik terdakwa DADANG RIADI Als DADANG Bin ANO adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I

Halaman 3 dari 16 Putusan No.298/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan dengan berat netto 0,039 (nol koma nol tiga sembilan) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwaDADANG RIADI Als DADANG Bin ANO pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekitar jam 02.30 wita atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Juli 2020 atau masih dalam tahun 2020 di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Untung Suropati Gg. Amas Rt. 003 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov.Kaltim atau setidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal saat terdakwa sedang berada di rumahnya kemudian datang saksi YUDI ASMONO dan saksi KURNIAWAN SIDIK (keduanya merupakan anggota kepolisian) serta beberapa petugas kepolisian lainnya ke rumah terdakwa, kemudian menanyakan kepada terdakwa dimana terdakwa menyimpan shabu milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dari saksi TIKA (dilakukan penuntutan terpisah), selanjutnya petugas kepolisian melakukan pengeledahan yang disaksikan saksi DENDY AKBAR dan menemukan 2 (dua) paket shabu-shabu di atas lampu neon, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik serta 1 (satu) buah pipet kaca di atas loteng setelah ditunjukkan oleh terdakwa, selain itu petugas kepolisian juga mengamankan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Duos warna gold milik terdakwa yang diduga terkait dengan narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Cabang Tanah Grogot nomor : 171/10966.00/2020 tanggal 24 Juli 2020 menyatakan telah melakukan penimbangan terhadap 2 (dua) bungkus paket plastik berisi serbuk putih yang ditimbang oleh ANIS AMIR BIQI

Halaman 4 dari 16 Putusan No.298/PID/2020/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh ROZIKIN, SE selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Tanah Grogot dan disaksikan oleh AIPTU JOKO PURNOMO dengan hasil penimbangan yaitu : total berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan **total berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram**, selanjutnya terhadap paket no. 1 dengan berat kotor 0,32 (nol koma tiga dua) gram dan berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) gram disisihkan untuk uji sampel Labfor Cabang Surabaya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 6940/NNF/2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang diperiksa oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si; TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt; dan RENDY DWI MARTA CAHYA S.T diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim HARIS AKSARA, SH menyatakan barang bukti nomor : 13767/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih milik terdakwa DADANG RIADI Als DADANG Bin ANO adalah **benar kristal Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan dengan berat netto 0,039 (nol koma nol tiga sembilan) gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa 13 Oktober 2020, No. Reg Perk : PDM-108/Paser/09/2020, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. MenyatakanTerdakwaDADANG RIADI Als DADANG Bin ANO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menerimanarkotika golongan I*"melanggar pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadapTerdakwaDADANG RIADI Als DADANG Bin ANO dengan pidana penjara selama **6 (enam)**

Halaman 5 dari 16 Putusan No.298/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahundikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;**

3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan total berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, telah dimusnahkan di tingkat penyidikan dan disisihkan untuk uji labfor (siswa uji labfor dikembalikan sebanyak 1 (satu) paket klip narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,039 (nol koma nol tiga sembilan) gram)
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna gold;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
  - 1 (satu) buah pipet kaca.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut :

1. Terdakwa menyesal;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya selanjutnya Pengadilan Negeri Tanah Grogot telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dadang Riadi als Dadang Bin Ano tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Dadang Riadi als Dadang Bin Ano telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidiair;

Halaman 6 dari 16 Putusan No.298/PID/2020/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwatetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket klip yang diduga berisi narkoba jenis shabu-shabu dengan total berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan total berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram;
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna gold;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
  - 1 (satu) buah pipet kaca;Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan upaya hukum banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Tgt yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 23 Oktober 2020 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 26 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 27 Oktober 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 27 Oktober 2020 dan terhadap memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur baik kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah





Grogot dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Tgt diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 22 Oktober 2020 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya sedangkan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan pada tanggal 23 Oktober 2020 sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 233 ayat (2) KUHP pengajuan permintaan banding tersebut masih dalam tenggang waktu dan tata cara serta persyaratan yang ditentukan Undang-Undang oleh karena itu secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

**Keberatan terhadap pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot :**

Bahwa definisi dari Banding mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana beserta penjelasannya, kita tidak menemukan batasan apakah yang dimaksud dengan banding. Oleh karenanya perlu kita mencari definisi upaya hukum banding oleh para ahli hukum.

Menurut Mr. P. van Bammelen, Banding merupakan :

*“een toetsing van het vonnis in eerste aanleg op zijn juistheid, voor zover het wordt bestreden (suatu pengujian atas ketepatan dari putusan pengadilan tingkat pertama, disangkal kebenarannya)”*.

Sedangkan Prof. J.M van Bammelen, menyatakan banding adalah :

*“een geheel nieuwe behandeling der zaak atau suatu pemeriksaan yang sama sekali baru mengenai suatu perkara”*.

(P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Pembahasan KUHP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.490).

Ketentuan banding telah diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) yang menerangkan :





- (1) terhadap putusan pengadilan tingkat pertama dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- (2) terhadap putusan pengadilan pertama, yang tidak merupakan pembebasan dari dakwaan atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dapat dimintakan banding kepada pengadilan tinggi oleh pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali Undang-undang menentukan lain”.

Bahwa Pasal 67 KUHP menyatakan “Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk meminta Banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat”.

Berdasarkan penjelasan diatas maka, merupakan “hak” dari penuntut umum untuk meminta banding terhadap putusan tingkat pertama.

Bahwa pembentuk undang-undang baik dalam KUHP maupun UU Kekuasaan Kehakiman tidak menentukan secara limitative alasan-alasan apa saja yang dapat diajukan untuk pemeriksaan tingkat banding. M. Yahya Harahap menyebutkan :

“Alasan pokok permintaan pemeriksaan tingkat banding atas putusan pengadilan tingkat pertama: pemohon tidak setuju dan keberatan atas putusan yang dijatuhkan. Dan alasan keberatan dan ketidaksetujuan atas putusan itu :

- a. Dapat dikemukakan pemohon secara umum

Pemohon banding cukup mengajukan alasan secara umum yang menyatakan dia tidak setuju dan keberatan atas putusan. Cara pengajuan alasan banding seperti ini dapat dibenarkan undang-undang, karena undang-undang sendiri tidak merinci dan membatasinya. Pokoknya pemohon banding keberatan atas putusan yang dijatuhkan. Ia tidak perlu merinci dan menyebutkan satu persatu hal-hal mana yang dianggap tidak tepat.

- b. Dapat dikemukakan secara terinci

Tadi kita katakan pada prinsipnya alasan banding hanya didasarkan semata-mata atas tidak setuju atau keberatan atas putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat pertama. Dan alasan ini





cukup dikemukakan secara umum. Akan tetapi, supaya permintaan banding lebih sempurna dan terarah, ada baiknya pemohon banding merinci satu persatu hal-hal yang dianggapnya tidak tepat dalam putusan yang dijatuhkan. Pengutaraan alasan banding yang terinci dalam memori banding, akan mengarahkan pemeriksaan dan penilaian putusan pengadilan tingkat pertama, yang dibanding.

c. *Permintaan banding dapat ditujukan terhadap hal tertentu saja.*

Disamping permintaan banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, misalnya ditujukan mulai dari segi surat dakwaan yang tak sempurna, cara pemeriksaan saksi dan terdakwa yang tidak sesuai dengan undang-undang, pemidanaan yang terlalu berat, pengembalian barang bukti yang tidak tepat dan lain sebagainya. Maka permintaan banding dapat diajukan hanya terhadap hal tertentu saja. Berarti pemohon banding hanya merasa keberatan terhadap hal tertentu itu saja. Sedang terhadap isi putusan selebihnya, pemohon sudah dapat menyetujuinya. Misal keberatan yang diajukan pemohon banding hanya mengenai berat pidana yang dijatuhkan kepadanya. Atau sebaliknya, keberatan yang diajukan penuntut umum dalam memori banding banyak sekali berkisar hanya mengenai ringannya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa”.

(M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal.453)

Menurut Drs. P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang menyatakan “walaupun tidak dinyatakan secara tegas, tetapi dari ketentuan yang diatur dalam Pasal 240 ayat (1) KUHAP orang dapat mengetahui bahwa pada tingkat pemeriksaan banding itu, pengadilan tinggi bukan hanya menilai tepat tidaknya suatu vonis....., melainkan juga memeriksa apakah dalam pemeriksaan tingkat pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap”.

(P.A.F. Lamintang & Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal.490).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan penjelasan diatas maka alasan yang dapat dipergunakan oleh terdakwa penuntut umum dalam mengajukan permohonan banding adalah sebagai berikut :

- a. ada ketidak tepatan dalam suatu vonis; atau
- b. ada kelalaian dalam penerapan hukum acara; atau
- c. ada kekeliruan; atau;
- d. ada yang kurang lengkap.

Bahwa dalam putusan perkara *aquo* terdapat ketidak tepatan penerapan hukum dalam pembuktian, dimana menurut Penuntut Umum perbuatan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak menerima Narkotika Golongan I*" sebagaimana termaktub dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika , namun Majelis Hakim perkara *aquo* menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim tidak tepat dalam penerapan hukum dalam pembuktian karena:

1. Bahwa Majelis Hakim perkara *aquo* tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 sekira jam 19.00 wita pada saat terdakwa sedang berada di jalan, terdakwa menerima telepon dari saksi TIKA (dilakukan penuntutan terpisah) yang bertanya "dimana" dan terdakwa menjawab "di jalan mau pulang", selanjutnya saksi TIKA menyampaikan kepada terdakwa "kalau mau ada sedikit sisa (shabu) untuk dipakai, ambil aja sini" dan terdakwa bertanya "tete dimana" dan di jawab saksi TIKA "di rumah pacar DEWAN" selanjutnya terdakwa menuju ke tempat tersebut yang beralamatkan di Desa Tepian Batang Km. 3 Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Prov. Kalimantan Timur kemudian sekira jam 19.30 wita terdakwa sampai di tempat yang dimaksud, setelah itu terdakwa menemui saksi TIKA dan di tempat tersebut terdakwa melihat sudah ada saksi DEWAN (dilakukan penuntutan terpisah) yang sedang menggunakan shabu-shabu bersama saksi TIKA, kemudian saksi TIKA menyerahkan 1 (satu) paket shabu-shabu kepada

Halaman 11 dari 16 Putusan No.298/PID/2020/PT SMR





terdakwa dan terdakwa bertanya “ini berapa Teh” dan saksi TIKA menjawab “nggak usah, bawa aja” dan terdakwa berkata “iya nanti kalau saya ada uang saya ganti uang rokok” selanjutnya terdakwa pulang, sekira jam 21.00 wita terdakwa sampai di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Untung Suropati Gg. Amas Rt. 003 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim dan kemudian terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu-shabu yang diperoleh dari saksi TIKA tersebut menjadi 2 (dua) paket, selanjutnya terdakwa menyimpannya dengan cara menyelipkan di atas lampu neon.

2. Bahwa Penuntut Umum telah mendakwakan perbuatan terdakwa dengan dakwaan subsidiaritas, selanjutnya Majelis Hakim perkara *aquo* dalam pertimbangannya telah menyatakan bahwa karena terdakwa menerima Narkotika Golongan I dari saksi TIKA tersebut hanya untuk dipergunakan sendiri dan diperkuat dengan petunjuk bahwa hasil pemeriksaan urin terdakwa positif mengandung Amphetamine, maka tidak tepat apabila perbuatan terdakwa memenuhi unsur “menerima Narkotika Golongan I” sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009, sehingga lebih tepat perbuatan terdakwa memenuhi unsur “memiliki Narkotika Golongan I” sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009;
3. Bahwa Majelis Hakim perkara *aquo* tidak mencermati perbuatan terdakwa yang telah membagi 1 (satu) paket shabu yang diterimanya dari saksi TIKA menjadi 2 (dua) paket shabu sebagaimana yang ditemukan pada saat penggeledahan oleh pihak Kepolisian, sehingga sangat tidak logis alasan terdakwa yang menyatakan tujuan terdakwa membagi 1 (satu) paket shabu yang diterimanya dari saksi TIKA tersebut menjadi 2 (dua) paket adalah untuk dipergunakan sendiri, karena apabila hanya untuk digunakan sendiri terdakwa tidak perlu membagi 1 (satu) paket shabu tersebut. Bahwa dengan demikian, sangat tidak tepat Majelis Hakim menyatakan perbuatan terdakwa memenuhi rumusan unsur “memiliki Narkotika Golongan I” sebagaimana Pasal 112 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tanpa mencermati fakta ini, sehingga seharusnya perbuatan terdakwa jelas memenuhi rumusan unsur “menerima Narkotika Golongan I” dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan primair  
Penuntut Umum.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Jaksa  
Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
Kalimantan Timur menerima permohonan Banding Penuntut Umum dan  
mengadili sendiri serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DADANG RIADI Als DADANG Bin ANO terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara  
tanpa hak atau melawan hukum menerima narkotika golongan  
I*" melanggar pasal 114 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang  
Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DADANG RIADI Als DADANG  
Bin ANO dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi  
dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan  
perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.  
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket klip yang diduga berisi narkotika jenis shabu-shabu  
dengan total berat kotor 0,57 (nol koma lima tujuh) gram dan total  
berat bersih 0,13 (nol koma satu tiga) gram, telah dimusnahkan di  
tingkat penyidikan dan disisihkan untuk uji labfor (sisa uji labfor  
dikembalikan sebanyak 1 (satu) paket klip narkotika jenis shabu  
dengan berat netto 0,039 (nol koma nol tiga sembilan) gram)
  - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Duos warna gold;
  - 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik;
  - 1 (satu) buah pipet kaca.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.  
5.000,- (lima ribu rupiah)..

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami  
ajukan pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020.

Halaman 13 dari 16 Putusan No.298/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara sidang Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Tgt serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa Dadang Riadi als Dadang Bin Ano tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut dan menyatakan Terdakwa Dadang Riadi Als Dadang Bin Ano telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan telah ditemukan fakta bahwapada waktu dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dirumahnya di jalan Untung Suropati Gang Amas Rt 03 Desa Senaken, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser telah ditemukan 2 (dua) paket shabu, 1 (satu) buah bong yang terbuat dari botol plastik, 1 (satu) buah pipet kacadan oleh karena itu terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut akan diambil alih dan dijadikan sebagai pendapatnya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya yang berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur – unsur pasal 114 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum menurut Pengadilan Tinggi tidak tepat karena walaupun Terdakwa telah membagi 1 (satu) paket shabu yang diterimanya dari saksi Tika Hayati Nisa menjadi 2 (dua) paket namun selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya bukti bahwa Terdakwa pernah menjual atau menawarkan untuk dijual





terhadap shabu yang diterimanya tersebut dan oleh karena itu terhadap keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Tgt tanggal 22 Oktober 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena selama dalam pemeriksaan perkara ini ditingkat banding Terdakwa berada dalam rumah tahanan Negara serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Ayat (4) dan pasal 242 KUHP terhadap penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan serta menetapkan agar Terdakwa tetap berada tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana , maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan perundang- undangan lainnya yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I**

- Menerima PermintaanBanding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 153/Pid.Sus/2020/PN Tgt yang dimintakan banding tersebut;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh kami RAILAM SILALAH, S.H.,MH. selaku Hakim Ketua Majelis, SUGIYANTO, S.H., M.Hum. dan BADRUN ZAINI. S.H.,M.H





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 298/PID/2020/PT SMR. tanggal 12 Nopember 2020 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh MARSINTARAYA HUTAPEA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

HakimKetua,

1. SUGIYANTO, S.H.,M.Hum.

RAILAM SILALAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

2. BADRUN ZAINI, S.H.,M.H.

MARSINTARAYA HUTAPEA, S.H.